



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Kartu Keluarga

No. SK : 470/Kep.792-DISDUKCAPIL/2020

## Persyaratan

1. Kartu Keluarga asli
2. Formulir F-1.01( jika belum terdata dalam data kependudukan )/F-1.02
3. Surat Keterangan Pindah (jika masuk penduduk)
4. Berkas Bukti Pendukung untuk perubahan data (fotocopy akta kelahiran/ijazah/buku nikah/ akta cerai/akta kematian/SPTJM perkawinan/perceraian)
5. Surat keterangan hilang dari kepolisian (Bagi yang KK hilang)
6. KK yang rusak (pergantian KK karena rusak)
7. Nomor Telepon/Handphone aktif Pemohon
8. Email Aktif Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke tempat pelayanan Disdukcapil/UPTD dengan membawa persyaratan
2. Petugas memeriksa berkas permohonan
3. Verifikasi data pemohon pada data SIAK, mengubah data jika ada perubahan data
4. Menarik data dari daerah Asal (jika masuk penduduk)
5. Mencetak KK
6. Memberikan Resi pengambilan KK kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

Apabila tidak ada kendala masalah jaringan server



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
2. Hallo Kependudukan 0815-7200-3030
3. Melalui email : dukcapil.kabsi@gmail.com
4. Whatsapp : 0815-7200-3030